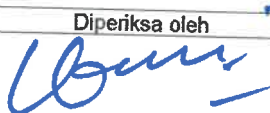


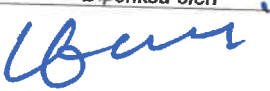
KEBIJAKAN ALUMNI DAN *TRACER STUDY*

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 KYU/ DKP	 HRI/ RPS	 DJR/ REK

NO.	KODE	NAMA UNIT KERJA	TANDA TANGAN
13	DOP	Direktur Operasi dan Umum	
14	DKP	Direktur Kerjasama, Pemasaran, dan Hubungan Alumni	
15	DUA	Direktur Keuangan dan Akuntansi	
16	PPM	Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	
17	SEK	Sekretariat Rektorat	
18	PMJ	Prodi Sarjana Manajemen	
19	PMM	Prodi Magister Manajemen	
20	PHI	Prodi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional	
21	PMH	Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional	
22	PIK	Prodi Sarjana Ilmu Komunikasi	
23	PMK	Prodi Magister Ilmu Komunikasi	
24	PPS	Prodi Sarjana Psikologi	
25	PFA	Prodi Sarjana Falsafah dan Agama	
26	PMA	Prodi Magister Ilmu Agama Islam	
27	PDV	Prodi Sarjana Desain Komunikasi Visual	
28	PDP	Prodi Sarjana Desain Produk	
29	PTI	Prodi Sarjana Teknik Informatika	
30	MAK	Manajer Akademik	
31	MMV	Manajer Media dan Visual	
32	MHP	Manajer Humas dan Pemasaran	
33	MSD	Manajer Sumber Daya dan Umum	

Buat oleh  KYU/ DKP	Diperiksa oleh  HRI/ RPS	Disetujui oleh  DJR/ REK
--	---	---

NO.	KODE	NAMA UNIT KERJA	TANDA TANGAN
34	MTI	Manajer Teknologi Informasi	
35	MAU	Manajer Akuntansi dan Keuangan	
36	MMI	Manajer Penjaminan Mutu Internal	
37	MMP	Manajer Manajemen Pengetahuan	
38	MKA	Manajer Kerjasama & Hubungan Alumni	
39	MPI	Manajer Pengawas Internal	
40	BPK	Ketua Badan Pembina Kerohanian	

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
		
KYU/ DKP	HRI/ RPS	DJR/ REK

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Paramadina

1.1 Visi:

Menjadi universitas unggulan yang berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

1.2 Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta dikelola secara profesional.
2. Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
4. Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi universitas.
5. Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

1.3 Tujuan:

1. Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan.
2. Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
3. Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

2. Tujuan kebijakan

- 2.1 Sebagai acuan untuk menyusun peraturan, standar, prosedur, dan rencana pengembangan alumni, pengolahan data alumni, *tracer study* dan *tracer* pengguna lulusan sebagai relasi dan bagian dari sivitas akademika.
- 2.2 Sebagai acuan untuk menyusun peraturan, standar, prosedur, dan rencana pengembangan Ikatan Alumni.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dibahas dalam kebijakan ini mencakup: terselenggaranya proses *tracer studi/alumni* dan pengguna alumni meliputi pengelolaan data alumni, penyebaran *tracer studi*, pengolahan hasil *tracer*, distribusi dan publikasi hasil, monitoring dan evaluasi.

4. Sasaran Mutu Alumni

- 4.1. Terselenggaranya program *tracer studi/alumni* yang dilakukan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan kebutuhan UPM.
- 4.2. Terselenggaranya program *tracer studi/alumni* sesuai dengan kriteria yang tercantum di dalam panduan *tracer* dan ditetapkan UPM.

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 KYU/ DKP	 HRI/ RPS	 DJR/ REK

- 4.3. Terselenggaranya program *tracer* pengguna lulusan sesuai dengan kriteria yang tercantum di dalam panduan *tracer* dan ditetapkan UPM.
- 4.4. Terlaksananya program pengembangan alumni, monitoring & evaluasi terhadap capaian-capaian alumni di dunia kerja.
- 4.5. Terlaksananya pemutakhiran kurikulum dari hasil masukan *tracer study*/alumni dan *tracer* pengguna alumni.

5. Istilah dan Definisi

- 5.1. Alumni yang dimaksud, adalah seluruh pribadi yang dinyatakan lulus dalam program Sarjana (S1), Magister (S2) dan program eksekutif yang diselenggarakan di UPM minimal 2 (dua) minggu waktu penyelenggaraannya.
- 5.2. Program Eksekutif adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina dalam kurun waktu minimal 2 minggu penyelenggaraan baik secara mandiri atau bermitra dengan pihak ketiga.
- 5.3. Pengelolaan data alumni adalah proses pengawasan terhadap data Alumni.
- 5.4. Ikatan alumni adalah wadah yang menjadi naungan alumni UPM.
- 5.5. *Penyebaran tracer* (pelacakan) alumni adalah kegiatan penelusuran alumni UPM untuk mengumpulkan informasi dan aktivitas yang dilakukan alumni setelah lulus dari UPM.
- 5.6. *Tracer* (pelacakan) pengguna lulusan adalah kegiatan penelusuran pengguna lulusan (alumni) UPM untuk mengumpulkan informasi dan tanggapan pengguna lulusan terhadap kinerja alumni UPM.
- 5.7. Pengolahan hasil *tracer* adalah proses menghasilkan data *tracer* dari data mentah, menjadi sebuah laporan.
- 5.8. Distribusi dan publikasi hasil adalah suatu kegiatan penyampaian hasil dan informasi data (*tracer*) kepada pihak yang membutuhkan khususnya di lingkungan UPM.
- 5.9. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tahapan pekerjaan dalam *tracer study*/alumni dan pengguna alumni serta ikatan alumni dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang di harapkan. Hasil monitoring dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi tahapan atau kegiatan yang telah dijalankan, dihasilkan, dapat dilanjutkan, dan diperbaiki.

6. Rincian Kebijakan

6.1. Alumni

6.1.1. Persyaratan Alumni

- a) Menyelesaikan studi di UPM.
- b) Mengikuti program eksekutif yang diselenggarakan di UPM minimal 2 (dua) minggu lamanya.

6.1.2. Tata Tertib alumni

- a) Keanggotaan alumni berlaku seumur hidup.
- b) Anggota alumni wajib menjaga pencitraan positif untuk diri pribadi dan UPM.
- c) Anggota alumni aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan UPM.

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
		
KYU/ DKP	HRI/ RPS	DJR/ REK

- d) Alumni bersedia memberikan kontribusi terkait pengetahuan keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki, jika diperlukan UPM.

6.2. Pengelolaan data Alumni

- 6.2.1. Pengelolaan alumni berada di bawah wewenang Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (RAK), dimana dalam pelaksanaannya dijalankan oleh DKP.
- 6.2.2. DKP bekerja sama dengan Program Studi dan bertanggungjawab untuk mengumpulkan, mendata, mengolah data, mendistribusikan data, mempublikasikan data, dan melibatkan alumni dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPM.
- 6.2.3. Mengumpulkan dan mendata alumni dilakukan pihak DKP bekerja sama dengan Direktorat Akademik (DAK), Program Studi dan Pengurus Ikatan Alumni melalui email, *whatsApp* dan telepon.

6.3. Penelusuran Alumni (*tracer study*)

- 6.3.1. *Tracer study* alumni dilaksanakan untuk menjaring informasi/masukan dari lulusan sebagai salah satu dasar yang sangat penting bagi evaluasi dan pengembangan UPM.
- 6.3.2. Data/informasi *tracer study* bersifat rahasia, sehingga tidak akan dipindah tangankan tanpa seijin yang bersangkutan dan semata-mata hanya digunakan untuk pengembangan dan pelaporan jejak lulusan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan, (Kemendikbud) Republik Indonesia.
- 6.3.3. Tujuan *tracer study* membangun kerjasama yang baik antara alumni dan Universitas dengan tujuan akhirnya untuk pengembangan Program Studi UPM.

6.4. Penelusuran pengguna alumni/lulusan

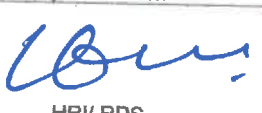
- 6.4.1. *Tracer* pengguna lulusan/alumni dilaksanakan untuk menjaring informasi/masukan dari pengguna lulusan sebagai salah satu dasar yang sangat penting bagi evaluasi dan pengembangan UPM.
- 6.4.2. Data/informasi bersifat rahasia, sehingga tidak akan dipindah tangankan tanpa seijin yang bersangkutan dan semata-mata hanya digunakan untuk pengembangan, dan pelaporan kepada Institusi yang berkaitan dengan Pengembangan Perguruan Tinggi seperti Kemendikbudikti.
- 6.4.3. Tujuannya adalah membangun kerja sama yang baik antara UPM dengan *stakeholders* khususnya pengguna lulusan (*user*) dan memberikan dampak positif pada kedua belah pihak khususnya pengembangan UPM ke depan.

6.5. Pelaksanaan *Tracer Study* dan Survei Pengguna lulusan

- 6.5.1. *Tracer study* dan *tracer* pengguna lulusan UPM, dilaksanakan setiap tahun secara terpusat oleh DKP bekerjasama dengan program studi dibantu tim *tracer*
- 6.5.2. Tim *tracer* melaksanakan tugas dibawah koordinasi DKP.
- 6.5.3. *Tracer study* lulusan dilaksanakan untuk seluruh lulusan UPM baik program Sarjana maupun Magister.

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
		
KYU/ DKP	HRI/ RPS	DJR/ REK

- 6.5.4. Untuk kepentingan pihak eksternal, laporan *tracer study* lulusan dipublikasikan melalui *website*.
- 6.5.5. Pelaksanaan *tracer study* sekurang-kurangnya menjawab pertanyaan tentang
- a) Daya saing lulusan yang ditunjukkan melalui waktu tunggu dalam mendapatkan pekerjaan pertama, keberhasilan lulusan berkompetisi dalam seleksi dan gaji yang diperoleh;
 - b) Relevansi (kesesuaian) bidang studi dengan pekerjaan lulusan ditunjukkan melalui profil pekerjaan/informasi yang disampaikan oleh lulusan, tingkat perusahaan tempat bekerja lulusan (lokal, nasional, multinasional), saran lulusan untuk perbaikan kompetensi lulusan;
 - c) Kepuasan pengguna lulusan yang mencakup penilaian lulusan terhadap: etika dan moral, keahlian pada bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi Informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim dan pengembangan diri. Dapat digunakan sebagai saran untuk perbaikan proses pembelajaran di UPM.
- 6.5.6. Sistem *tracer study* berbasis web dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial agar memudahkan baik dalam pengumpulan data maupun dalam mengolah data.
- 6.5.7. Metode pengambilan data, pengolahan data, verifikasi data, dan analisis data menggunakan metode yang tepat dan diatur sesuai tujuan dan kebutuhan Program Studi UPM.
- 6.6. Pelaporan**
- Pelaporan hasil penelusuran alumni (*tracer study*) dan penelusuran pengguna alumni (*tracer pengguna*) disajikan secara deskripsi dan visualisasi berbentuk tabel dan grafik.
- 6.7. Ikatan Alumni**
- 6.7.1. Ikatan alumni sebagai wadah naungan seluruh alumni UPM, yang merupakan ujung tombak untuk peningkatan reputasi UPM di masyarakat.
 - 6.7.2. Ketua Ikatan alumni terpilih diangkat dan diberhentikan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor.
 - 6.7.3. Ketua Ikatan alumni bertanggungjawab penuh, membentuk struktur kepengurusan selama masa periode kepemimpinannya.
 - 6.7.4. Ketua Ikatan alumni beserta pengurus lainnya bertanggungjawab untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat mempererat ikatan alumni
 - 6.7.5. Ketua Ikatan alumni beserta pengurus lainnya bersedia membantu berbagai kegiatan UPM sebagai usaha memajukan program Tridharma Perguruan Tinggi dan ikut serta dalam mempromosikan UPM.
 - 6.7.6. Ketua ikatan alumni beserta pengurus lainnya, dalam menyelenggarakan kegiatan, dapat melibatkan DKP.
 - 6.7.7. Ketua Ikatan alumni beserta pengurus lainnya wajib untuk melaporkan pertanggung jawaban selama periode kepemimpinannya kepada Rektor/Direktorat terkait.
- 6.8. Pendanaan**

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
		
KYU/ DKP	HRI/ RPS	DJR/ REK

6.8.1. Dana untuk mendata dan mengumpulkan alumni menjadi tanggung-jawab UPM, dimana besaran dana disesuaikan dengan kebijakan Direktorat Keuangan dan Akuntansi (DUA).

6.8.2. Dana untuk membiayai berbagai kegiatan yang diselenggarakan pengurus ikatan alumni, dapat berasal dari partisipasi alumni, dana sponsor, donor, maupun dari UPM.

6.9. Monitoring dan Evaluasi

6.9.1. Monitoring dilakukan untuk menjamin tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

6.9.2. Hasil monitoring dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi suatu kegiatan telah sesuai dengan tujuan atau perlu dilakukan perbaikan.

6.9.3. Monitoring dilakukan oleh tim monitoring yang ditunjuk atau dibentuk oleh UPM.

7. Referensi

7.1 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.754/P/2020 tentang Indikator Utama Perguruan tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020

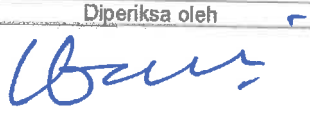
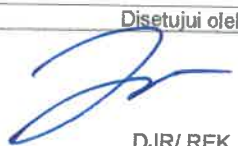
7.2 Keputusan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No.3/M/2021 tentang Indidkator Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

7.3 Surat Edaran Ristek Dikti No.313/B/SE/2016 tentang Pelaksanaan *Tracer Study* Tingkat Perguruan Tinggi.

7.4 Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tentang Statuta Universitas Paramadina.

7.5 Surat Keputusan Rektor Nomor SK-010/REK/UPM/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Rencana Strategis Periode 2021 - 2025

7.6 Surat Keputusan Rektor Nomor SK-072/REK/UPM/XI/2017 tentang penyempurnaan/perbaikan Struktur Organisasi UPM.

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
		
KYU/ DKP	HRI/ RPS	DJR/ REK